

**PELAYANAN PEMILIH KHUSUS TAHUN 2024: STUDI
IMPLEMENTASI PKPU NO. 25 TAHUN 2023 DI TPS 3
DESA MIHU KABUPATEN BALANGAN**

SKRIPSI

OLEH

ZAHRATUNNISA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2025 M / 1446 H

**PELAYANAN PEMILIH KHUSUS TAHUN 2024: STUDI
IMPLEMENTASI PKPU NO. 25 TAHUN 2023 DI TPS 3
DESA MIHU KABUPATEN BALANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

ZAHRATUNNISA

210102030133

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH SYAR'IIYAH*)
BANJARMASIN
2025 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahratunnisa
NIM : 210102030133
Tempat/Tgl Lahir : Halong, 09 November 2003
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, Januari 2025

Yang membuat pernyataan


Zahratunnisa

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**




Nomor: B- 20/Un. 14/III.2/PP.00.9/01/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zahratunnisa
Nim : 210102030133
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NO. 25 TAHUN 2023 DALAM PELAYANAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) OLEH KPPS PADA PEMILU TAHUN 2024

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id email: fasva@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Zahratunnisa
NIM : 210102030133
JUDUL : Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 25 Tahun 2023 dalam pelayanan Daftar Pemilih Khusus (DPK) oleh KPPS pada Pemilu tahun 2024 (Studi Kasus di TPS 3 Desa Mihu Kecamatan Juai)
DOSEN : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	18/7 ²⁴	Konsul Bab I	-perbaiki footnote -perbaiki kepenulisan	!
2	22/7 ²⁴	Perbaikan dan ACC BAB I	Telah di Ace	!
3	5/8 ²⁴	Konsul Bab II	-Footnote kembali ke no 1 di bab -tambahkan teori yang berkaitan	!
4	26/8 ²⁴	Perbaikan dan ACC BAB II	Telah di Ace	!
5	10/10 ²⁴	Konsul Bab III	-Perbaiki kepenulisan -perbaiki footnote	!
6	15/10 ²⁴	Perbaikan dan ACC BAB III	Telah di Ace	!
7	11/12 ²⁴	Konsul Bab IV	-Perbaiki isi -tambahkan informan	!
8	30/12 ²⁴	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Telah di Ace	!

9	30/12 ²⁴	Perbaikan dan ACC BAB IV	Telah di Ace	6
10	2/1 ²⁵	Konsul Bab V	- Perbaiki isi penulisan - Tambahkan saran	6
11	3/1 ²⁵	Perbaikan dan ACC Bab V	Telah di Ace	6
12	3/1 ²⁵	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Perbaikan	6

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Pkpu) No. 25 Tahun 2023 dalam Pelayanan Daftar Pemilih Khusus (Dpk) Oleh Kpps pada Pemilu tahun 2024 (Studi Kasus di Tps 3 Desa Mihu Kecamatan Juai)

Ditulis oleh : Zahratunnisa

NIM : 210102030133

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Tahun Akademik : 2024/2025


Tempat dan tanggal lahir : Halong, 9 November 2003

Alamat : Jl. Pembangunan RT 5 Desa Halong Kec. Halong Kab. Balangan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Banjarmasin, 2 Januari 2024

Pembimbing


Sulaiman Kurdi, S.Ag. M.SI.
NIP. 19711116 200003 1 002

Mengetahui, Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas Syariah Universitas Islam
Antasari Banjarmasin,



Agus Sulistiwoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pelayanan Pemilih Khusus Tahun 2024: Studi Implementasi PKPU No. 25 Tahun 2023 di TPS 3 Desa Mihu Kabupaten Balangan” ditulis oleh Zahratunnisa, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 Januari 2025
Dinyatakan LULUS dengan predikat: 90,3 (A+)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag (Ketua)	1. 
2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI (Anggota)	2. 
3. Dr. Ahmad Muhajir, SHI, M.A. (Anggota)	3. 

ABSTRAK

Zahratunnisa. *Pelayanan Pemilih Khusus Tahun 2024: Studi Implementasi PKPU No. 25 Tahun 2023 di TPS 3 Desa Mihi Kabupaten Balangan.* Skripsi, Pembimbing Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI, pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: PKPU No. 25 Tahun 2023, Pemilih Khusus, Hak Pilih, TPS 3 Desa Mihi

Setiap warga negara yang memenuhi syarat harus diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Dalam administrasi kepegiluan di Indonesia, terdapat tiga kategori daftar pemilih: Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Pemilih khusus adalah mereka yang tidak terdaftar dalam dua kategori sebelumnya dan sering menghadapi tantangan dalam menyalurkan hak suara mereka. Mengingat kajian akademik terkait pemilih khusus masih terbatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelayanan terhadap pemilih khusus di TPS 3 Desa Mihi, Kabupaten Balangan.

Observasi awal menemukan adanya seorang pemilih yang seharusnya masuk dalam kategori DPK tetapi ditolak oleh panitia penyelenggara di TPS 3 Desa Mihi. Penelitian ini berpedoman pada Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 dan menggunakan pendekatan hukum empiris dengan perspektif sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 19 narasumber serta dokumen yang diperoleh dari sebagian narasumber tersebut. Narasumber terdiri atas anggota KPU Kabupaten Balangan, anggota Bawaslu Kabupaten Balangan, Panitia Pemilihan Kecamatan Juai, Panitia Pemungutan Suara Desa Mihi, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 3, Panwascam, Pantarlih, Ketua RT 3, serta warga yang ditolak sebagai pemilih khusus. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. Pertama, pelaksanaan pemilu di TPS 3 Desa Mihi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PKPU No. 25 Tahun 2023, khususnya Pasal 24 dan Pasal 31 yang mengatur hak pilih bagi pemilih khusus serta waktu pelaksanaannya. Pemilih yang memenuhi kriteria sebagai pemilih khusus ditolak sehingga tidak dapat menyalurkan suara mereka. Kedua, penolakan tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman kelompok penyelenggara pemungutan suara terhadap prosedur yang diatur dalam PKPU serta kekhawatiran bahwa pemilih yang ingin masuk dalam DPK telah menggunakan hak pilihnya di tempat lain. Penelitian ini merekomendasikan pelaksanaan pelatihan yang lebih komprehensif namun tetap efisien dan tidak membebani kelompok penyelenggara pemungutan suara untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap regulasi. Selain itu, disarankan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan dapat diakses secara langsung pada hari pemungutan suara guna mengurangi kecurigaan terhadap pemilih khusus yang dianggap telah mencoblos di TPS lain.

MOTTO

“Hidup di dunia tidak ada apa adanya kalo tidak mengenal Allah dan Rasulullah.”

(Abah)

“Ketahuilah, hidup itu adalah perjuangan yang penuh ujian. Namun dengan keikhlasan dan tawakal kepada Allah, tiada yang tidak bisa untuk dilalui.”

(Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A)

“Berjuang sekuat tenaga, berdoa setulus jiwa, karena Allah selalu mendengar akan harapan hamba-hambanya”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan saya kekuatan dan kesabaran dalam menjalani hidup ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalaam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga menuju zaman yang terang benderang.

Peneliti persembahkan dengan segenap cinta dan doa karya yang sederhana ini untuk cinta pertamaku dan panutanku, Ayahanda Syaifullah dan Ibunda Siti Sa'adah. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang diberikan. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka senantiasa telah memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.

Adik Zakiatun Nazwa dan Muhammad Zaki Ismail, serta seluruh keluarga tercinta yang selalu menjadi penyemangat terbaik, selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun material.

Tak lupa juga kepada diri sendiri, terimakasih telah bertahan sejauh ini, dan tidak pernah berhenti berusaha dan berdoa untuk menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

- | | |
|------------|------------|
| 1. ا : A | 16. ط : Th |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : ‘ |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : H | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |
| 10. ر : R | 25. ن : N |
| 11. ز : Z | 26. و : W |
| 12. س : S | 27. ه : H |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ‘ |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y |
| 15. ض : Dh | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ا	A	Fathah
إ	I	Kasrah
و	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرْوَرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ اِ	Ai	a dan i
اَ اِ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
أَ	Â	a dengan topi di atas
إِ	î	i dengan topi di atas
أُ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـِ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang

yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Thariqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya

berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تُبَّتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَالِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ، مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, peneliti merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelayanan Pemilih Khusus Tahun 2024: Studi Implementasi PKPU No. 25 Tahun 2023 di TPS 3 Desa Mihu Kabupaten Balangan”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Peneliti menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A.Hk., selaku Ketua dan Sekretaris program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Hj. Inawati M. Jainie Jarajab. Lc. MA selaku Penasehat Akademik yang memberikan arahan selama masa studi ini.
5. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. selaku Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan ketulusan hati telah membimbing, memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
7. Keluarga tercinta yang begitu tulus memberikan semangat, pengorbanan, dukungan dan doa yang bermanfaat bagi peneliti.

8. KPU Balangan, Bawaslu Balangan, PPK Kecamatan Juai, PPS Desa Mihu, KPPS Desa Mihu, Panwascam, Pantarlih, Ketua RT 03 Desa Mihu dan Warga Desa Mihu yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
9. Teman yang selalu menjadi pendengar setia, selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi yang tiada henti Putri Yusrini.
10. Teman yang telah bersedia menemani peneliti riset di lapangan Elya Nafisah, Hidayatut Thaibah, Siti Rahmatinah, dan Ahmad Zulkifli.
11. Serta seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata peneliti mengharapakan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 10 Januari 2025

Peneliti,

Zahratunnisa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	X
PERSEMBAHAN	X
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Teori Pemilihan Umum	20
1. Pengertian Pemilihan Umum	20
2. Penyelenggara Pemilihan Umum	22
3. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum	25
4. Tugas Lembaga Penyelenggara Pemilu	28
a. KPU	28
b. Bawaslu	31
c. DKPP	34
B. Teori Implementasi	34
C. Teori Interpretasi Hukum	36
D. Teori Hak Asasi Manusia	38
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	38
2. Kewajiban Negara dan Warga Negara	40
E. Teori <i>Good Governance</i>	40
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	40
2. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	42
3. Ciri-Ciri <i>Good Governance</i>	44

4. Tujuan dan Manfaat <i>Good Governonce</i>	45
F. Teori Konflik	46
1. Pengertian Teori Konflik	46
2. Penyebab Konflik	46
3. Penyelesaian Konflik.....	48
G. Teori Harmoni	51
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian	53
C. Subjek dan Objek Penelitian	53
D. Data dan Sumber Data.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	56
BAB IV LAPORAN PENELITIAN	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
1. Latar Belakang Berdirinya Desa Mihu.....	58
2. Kondisi Geografis.....	59
3. Kondisi Topografis/Sosiologis.....	60
B. Penyajian Data.....	61
C. Analisis Data	99
1. Implementasi PKPU NO. 25 Tahun 2023 dalam Pelayanan Pemilih Khusus oleh KPPS di TPS 3 Desa Mihu Kabupaten Balangan.....	99
2. Kendala yang dihadapi KPPS dalam menerapkan PKPU No. 25 Tahun 2023 pada Pelayanan Pemilih Khusus di TPS 3 Desa Mihu Kabupaten Balangan	113
BAB V PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran-saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	130
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	161

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Mihu	59
Tabel 4.2 Sebaran Penduduk Desa Mihu	59
Tabel 4. 3 Mata Pencaharian Masyarakat/ Jenis Usaha Masyarakat.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian	130
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara	134
Lampiran 3. Buku Pedoman KPPS.....	140
Lampiran 4. Penetapan Judul dan Pembimbing.....	141
Lampiran 5. Penetapan Perubahan Judul.....	142
Lampiran 6. Penetapan Waktu Ujian Proposal	143
Lampiran 7. Berita Acara Ujian Proposal Skripsi	144
Lampiran 8. Surat Keterangan Izin Riset.....	145
Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Riset.....	149
Lampiran 10. Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif	153
Lampiran 11. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	154
Lampiran 12. Sertifikat Keterampilan Komputer	155
Lampiran 13. Sertifikat TOAFL	156
Lampiran 14. Surat Keterangan Perolehan SKK	157